



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 8 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 8 Seri D), diubah sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembagian tugas dan fungsi pembinaan ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu dalam lingkup Inspektorat Daerah didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu I terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah Kota Dumai atau unsur staf pendukung urusan pemerintahan;
 - b. Sekretariat DPRD Kota Dumai atau unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - d. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai atau unsur penunjang urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai atau unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
 - i. Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai atau unsur kewilayahan urusan pemerintahan umum pada Kecamatan Medang Kampai.
- (3) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu II terdiri dari:
 - a. Dinas Kesehatan Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai atau unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - h. Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau unsur kewilayahan urusan pemerintahan umum pada Kecamatan Dumai Timur.

- (4) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu III terdiri dari:
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - b. Dinas Perdagangan Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - c. Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah dan bidang perindustrian
 - e. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai atau unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - g. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai atau unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - h. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai atau unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - i. Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai atau unsur kewilayahan urusan pemerintahan umum pada Kecamatan Bukit Kapur.
- (5) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu IV terdiri dari :
- a. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sub urusan pekerjaan umum;
 - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. Dinas Perhubungan Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, sub bidang urusan peternakan dan sub bidang urusan perkebunan;
 - f. Dinas Perikanan Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - g. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanahan, bidang sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan penataan ruang
 - h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai atau unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai atau unsur kewilayahan urusan pemerintahan umum pada Kecamatan Dumai Barat.
- (6) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu V terdiri dari:
- a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai atau unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - b. Inspektorat Daerah Kota Dumai atau unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- c. Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai atau unsur kewilayahan urusan pemerintahan umum pada Kecamatan Sungai Sembilan;
 - d. Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai atau unsur kewilayahan urusan pemerintahan umum pada Kecamatan Dumai Kota; dan
 - e. Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai atau unsur kewilayahan urusan pemerintahan umum pada Kecamatan Dumai Selatan.
- (7) Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan setiap tahun oleh Wali kota.

Pasal II

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal September 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal September 2025


SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 10 SERI 0

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 58 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI,
 PAISAL